



PENETAPAN
Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

TRI WASTUTIK, NIK : 3509122601880003, Umur : 48 Tahun (lahir di Jember, 10-11-1970), Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal: Dusun Gumuk Gebang RT.030, RW. 023 Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Perkawinan : Kawin, Jenis Kelamin : Perempuan, Pendidikan terakhir SLTA, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 4 Februari 2019 di bawah Register Nomor: 73/Pdt.P/2019/PN Jmr, pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa YULIA PURTI NUGRAHANI dilahirkan di Jember pada tanggal 02 Juli 2002 anak ke tiga (3) dari pasangan suami isteri bernama SUCIPTO D dan TRI WASTUTIK (Pemohon);
- Bahwa kelahiran YULIA PURTI NUGRAHANI didaftar yang dicatatkan dalam akta kelahiran di Kantor Catatan Sipil Jember yang diterbitkan dengan No. 65/3211/2002 tertanggal 15 Agustus 2002;
- Bahwa terdapat kesalahan nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tercantum YULIA PURTI NUGRAHANI yang seharusnya YULIA PUTRI NUGRAHANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kebutuhan administrasi anak pemohon dan perbaikan identitas anak Pemohon, Pemohon ingin memperbaiki nama di akta kelahiran anak Pemohon YULIA PURTI NUGRAHANI tersebut;
- Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk merubah atau merevisi Akta kelahiran YULIA PURTI NUGRAHANI dengan No. 65/3211/2002 tertanggal 15 Agustus 2002 akta kelahiran di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akte kelahiran yang terdapat kekeliruan pada nama.

Berdasarkan atas alasan tersebut, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama dalam akta kelahiran anak Pemohon semula tertulis YULIA PURTI NUGRAHANI menjadi YULIA PUTRI NUGRAHANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Tri Wastuti, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3509130909110026, atas nama Kepala Keluarga Sucipto Dwi Asmoko, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor: 278/11/VIII/1993 tertanggal 9 Agustus 1993, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 65/3211/2002 atas nama Yulia Purti Nugrahani, diberi tanda bukti P-4;
5. Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Yulia Putri Nugrahani, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Nogosari Nomor: 470/114/13.2001/2019 tertanggal 31 Januari 2019 atas nama Yulia Putri Nugrahani, diberi tanda bukti P-6;

Bahwa bukti surat diatas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya bukti P.1 sampai dengan P.5 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P.6 berupa bukti asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang kesatunya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Heny Subekti:

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jember adalah untuk memperbaiki nama anaknya yang bernama Yulia Putri Nugrahani;
- Bahwa Saksi sudah bertetangga dengan Pemohon selama 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Sucipto Dwi Asmoko dan dari pernikahan tersebut telah lahir anak ketiga yang diberi nama Yulia Putri Nugrahani;
- Bahwa Yulia Putri Nugrahani lahir di Jember pada tanggal 02 Juli 2002;
- Bahwa kelahiran anak ketiga Pemohon yang bernama Yulia Putri Nugrahani tersebut telah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember namun terdapat kesalahan penulisan dalam akta kelahiran anak Pemohon;
- Nama dari anak Pemohon seharusnya YULIA PUTRI NUGRAHANI namun di aktenya tertulis YULIA PURTI NUGRAHANI;

Atas keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Yanah:

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jember adalah untuk memperbaiki nama anaknya yang bernama Yulia Putri Nugrahani;
- Bahwa Saksi sudah bertetangga dengan Pemohon selama 18 (Delapan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Sucipto Dwi Asmoko dan dari pernikahan tersebut telah lahir anak ketiga yang diberi nama Yulia Putri Nugrahani;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yulia Putri Nugrahani lahir di Jember pada tanggal 02 Juli 2002;
- Bahwa kelahiran anak ketiga Pemohon yang bernama Yulia Putri Nugrahani tersebut telah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember namun terdapat kesalahan penulisan dalam akta kelahiran anak Pemohon;
- Nama dari anak Pemohon seharusnya YULIA PUTRI NUGRAHANI namun di aktenya tertulis YULIA PURTI NUGRAHANI;

Atas keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam akte kelahirannya dari semula tertulis Yulia Purti Nugrahani menjadi Yulia Putri Nugrahani;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi ke persidangan yaitu saksi Heny Subekti dan saksi Yanah yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dibenarkan oleh para saksi yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan dan dikuatkan dengan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Wastutik (Pemohon) diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gumuk Gebang RT.030, RW. 023 Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, sehingga sesuai pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pokok permohonan Pemohon, berdasarkan bukti P.3 yaitu Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor: 278/11/VIII/1993 tertanggal 9 Agustus 1993 dan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yulia Perti Nugrahani yang dikuatkan dengan keterangan saksi Heny Subekti dan saksi Yanah diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Sucipto Dwi Asmoko dan dari pernikahan tersebut telah lahir anak ketiga dengan jenis kelamin perempuan yang diberi nama Yulia Putri Nugrahani lahir di Jember pada tanggal 2 Juli 2002 dan bukan Yulia Perti Nugrahani sebagaimana terdapat dalam akte kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga, anak ketiga Pemohon dan Sucipto Dwi Asmoko tersebut telah terdaftar dalam Kartu Keluarga dengan nama Yulia Putri Nugrahani di Jember pada tanggal 2 Juli 2002 dan sesuai dengan bukti P.6 dan saksi-saksi Pemohon, anak ketiga Pemohon tersebut benar telah diberi nama Yulia Putri Nugrahani lahir di Jember pada tanggal 2 Juli 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh karena sesuai bukti P.4 yaitu fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Yulia Perti Nugrahani, kelahiran anak ketiga Pemohon dan Sucipto Dwi Asmoko telah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan ternyata terdapat kekeliruan penulisan nama, maka kekeliruan tersebut harus dilakukan koreksi sesuai dengan kenyataan yang ada agar hal tersebut tidak menimbulkan permasalahan bagi anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain itu dengan dilakukan perbaikan sesuai dengan kenyataan keadaan sesungguhnya, maka hal tersebut juga akan memberikan kepastian hukum akan identitas anak ketiga Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena sesuai dengan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama adalah termasuk dalam peristiwa penting maka dengan dikabulkannya penetapan ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pemohon berkewajiban melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan kelahiran anak Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini dan berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut Pejabat

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember harus mencatatkan perubahan nama anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran Nomor: 65/3211/2002 karena hal tersebut akan membawa implikasi perubahan data kependudukan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dan dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya maka seluruh biaya yang telah dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama dalam akta kelahiran anak Pemohon semula tertulis YULIA PURTI NUGRAHANI menjadi YULIA PUTRI NUGRAHANI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 191.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jember, pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, oleh SUWARJO, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Jember, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Hj. Sri Wahyuni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Jmr



Hj. SRI WAHYUNI, S.H.

S U W A R J O, SH.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Redaksi : Rp		5.000,00
5. Meterai Penetapan	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	191.000,00

(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)